

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Adji, I. S. (2009). *Humanisme dan pembaruan penegakan hukum*. Kompas.

Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Vol. 23 cm* (Cetakan ke 8). Sinar Grafika.

Amiruddin, Z. A. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (ke-10). Rajawali Pers.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto*. Rineka Cipta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1984). *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di id dewasa ini*. Ghalia Indonesia.

E. Utrecht. (1967). *hukum pidana 1*. Universitas.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. In *lipi indonesia* (edisi ke 4). Pusat Bahasa.
[https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf)

Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia : suatu pengantar*. Refika Aditama.

Gunakaya, D. A. W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia* (1st ed.).

- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H., & Arief Sidharta, B. (2006). *Hukum dan logika*. Alumni.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Pertama)*. PT Alumni.
- Lubis, T. M. (2013). *Rumah Opini : Deret Kematian*. Kompas.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.
- Muladi, B. N. A. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana (Cet. 2)*. Alumni.
- Muladi, B. N. A. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang., T. L. (2017). *Hukum penitensier Indonesia (Edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Ed. 3 Cet.)*. Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1982). *Hukum Pidana kumpulan karangan ilmiah (edisi 1)*. Bina Aksara.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum (Cet. 3)*. Citra Aditya Bakti.

- Roeslan, S. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar Double Track System & implementasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, A. (2015). *Hukum pidana internasional* (A. Prabawati (Ed.)). Andi.
- Sitanggang, D. (2021). *Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati dalam mewujudkan rasa keadilan menuju pembaharuan hukum pidana* (A. R. Sibuea (Ed.); 2nd ed.). Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ed. Disemp). Ghalia Indonesia.
- SUGANDHI, R. (1981). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan penjelasan*. USAHA NASIONAL.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=30031%0A
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Sutopo, S. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (Sutopo (Ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Tri Andrisman. (2011). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia* (cetakan 1). Universitas Lampung.
- Yuhelson. (2017). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Ideas Publishing.

B. JURNAL

- Anjarsari, W. P. (2021). PENGATURAN TENGGAT WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 485.
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 296.
- Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 68.
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>
- Husein, S. (2003). PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *Digitized by USU Digital Library*, 1–8.
- Indratanto, S. P., Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2019), 88–100.
- Ismail, A., Ali, C., & Zakaria, F. (2020). Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati bagi Terpidana yang sudah di Vonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Universitas Islam Bandung*, 6, 252–256.

- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. *Lex Crimen*, VI(1), 98–105.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kusumo, A. T. S. (2015). *HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL*. 12.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Pertama). PT Alumni.
- Lubis, T. M. (2013). *Rumah Opini : Deret Kematian*. Kompas.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi. (2020). *KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*. *Universitas Mahasarawati Denpasar*, 6(2407–4276), 11.
- Rahma Ningsih, M. F. A. (2022). Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang. *Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*, 2, 66.
- Reza, B. I. (2014). Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Pengadilan Internasional dan Nasional. *Peneliti IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor Dan Kandidat Doktor Bidang Hukum Di University of New South Wales, Australia*.

- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *MAZAHIB*, 15(1).
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). ASAS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. *Jurnal Ius Civile*, 3(2), 58–66.
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Saputri, O. F. (2017). ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. *VI*(9), 75–82.
- Siregar, F. I. (2015). *Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. <http://repository.unair.ac.id/33881/>
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 373–385.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Supriyono. (2016). TERCIPTANYA RASA KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XIV(2), 1567–1582.
- Titin Nurfatlah. (2022). Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.4>

Usman dan Andi Najemi. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Jurnal Hukum*, 1, 80.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan umum dan militer
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 tahun 1946)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)
- UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

D. SUMBER LAIN

Anjar. (2016). *Sejarah, Pengertian, Dasar dan Tujuan Pidana Mati di Indonesia*.

Wawasanpendidikan.Com.

<https://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidana-mati-di-indonesia.html>

Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2020). *FENOMENA DERET TUNGGU*

TERPIDANA MATI DI INDONESIA (Erasmus A. T. Napitupulu (Ed.)).

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Eddyono, S. W., Erasmus A.T. Napitupulu, & Ajeng Gandini Kamilah. (n.d.).

Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). <https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-r-kuhp-jalan-tengah-yang-meragukan/>

Febriyan. (2016). *Hukuman Mati Ternyata Tak Murah, Ini Rincian Biayanya*.

Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biayanya>

icjr. (2015). *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*.

<https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-r-kuhp-jalan-tengah-yang-meragukan/>

ICJR. (2017). *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa*.

<https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

INDONESIA, D. P. R. R. (2015). Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015 Pasal

54. In *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT* (p. 273).

INDONESIA, M. K. R. (2007). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007* (p. 471).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (2020). Unkris.

http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana_125448_nusantara_p2k-unkris.html

Munawaroh, N. (2023). *4 Alasan Penundaan Eksekusi Pidana Mati.* Hukum Online.

Pujakesuma, I. (2012). *PENEGAKAN HUKUM.* <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

Ramadhan, A. (2020). *538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun.* Kompas.Com.

Ridho, A. (2018). *Lelang Bersifat Lex Specialis.* KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html>